



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/03/2014
TENTANG
NARASUMBER AHLI
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)
TAHUN 2015-2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.97/M.PPN/HK/12/2013;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta mendukung kerja Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diangkat Narasumber Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2012;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 5. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. 97/M.PPN/HK/12/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER AHLI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015-2019.**

PERTAMA : Menetapkan;

1. Dr. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA;
2. Ir. Bemby Uripto, M.Sc

sebagai Narasumber Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, selanjutnya disebut Narasumber Ahli RPJMN.

KEDUA: ...

- KEDUA : Narasumber Ahli RPJMN bertugas:
- a. membantu tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - b. memberikan masukan substansi terhadap rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - c. menghadiri rapat, pertemuan, dan/atau koordinasi dalam rangka Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - e. Narasumber Ahli RPJMN bertanggung jawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Ketua Pelaksana Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
- KETIGA : Masa tugas Narasumber Ahli RPJMN sesuai dengan masa tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun